KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi ISSN: 2622-8750 (Cetak)
Volume 6, Nomor 2 Desember 2022: 267 - 275 ISSN: 2503-3468 (Online)

SOMPA DALAM PERKAWINAN ORANG BUGIS BONE DI DESA MARGA JAYA KECAMATAN RAROWATU UTARA KABUPATEN BOMBANA

Wahyu Indah Permatasari[1], Hasniah[2], Hartini.[3]

[1,2,3,] Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Tridarma, Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

*Email Korespondensi : wahyuindahpermatasari98@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and determine and describe the determination of giving sompa and the meaning of sompa in Bugis marrianges in marga Jaya villace, North Rarowatu District, Bombana Regency, ethnographic method. The result showed trat the tradition of determining ompa in the marriage of the Bugis Bone in Marga Jaya Village still sees the equality of social status for the bride to be. In addition, this tradition must be carried out by the Bugis Bone as a sign that there are conditions that must be carried out before marriage. Thus, the high demand for sompa and panai money is in accordance with the request from the woman's family through a spokesperson who was sent to participate in the application or asaessment program. The simbols in the sompa mean that in the future their domestic life will remain safe, harmonious and full of love.

Keywords: *Society, Marriage, Sompa.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penetapan *sompa* dan makna *sompai* dalam perkawinan orang Bugis Bone. menggunakan metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penetapan *sompa* dalam perkawinan orang Bugis Bone yang ada di Desa Marga Jaya masih melihat kesetaraan status sosial kepada calon pengantin perempuan. Selain itu, tradisi ini harus dilakukan oleh orang Bugis Bone sebagai tanda bahwa ada syarat-syarat yang dilakukan sebelum menikah. Dengan demikian, permintaan *sompa* dan uang panai yang tinggi sesuai dengan permintaan dari keluarga perempuan melalui juru bicara yang diutus untuk ikut dalam acara pelamaran atau penjajakan. Simbol-simbol dalam *sompa* tersebut dimaknai bahwa kelak kehidupan rumah tangga mereka tetap aman, harmonis dan penuh kasih sayang.

Kata kunci: Masyarakat, Perkawinan dan *Sompa.*

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai salah satu unsur kehidupan manusia yang sangat penting dalam ajaran Agama Islam Perkawinan termasuk salah satu ibadah yang rukun dan syaratnya telah dibentuk dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Perkawianan masyarakat Bugis Bone merupakan hal yang sangat sakraldan penuh dengan makna yang ditandai dengan beberapa seserahan yang harus ada dan dianggap penting ketika melakukan upacara pernikahan. Pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan tradisi yang dianut oleh Orang Bugis Bone yang telah dilakukan secara turun temurun. Menurut Pelras (2006:178-180) dalam bukunya yang berjudul "Manusia Bugis" bahwa dalam proses pernikahan terdapat sejumlah pemberian yang semestinya diberikan dari keluarga calon mempelai laki-laki dalam proses perkawinan, salah satunya memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan.

Salah satu hal yang dipraktekkan oleh orang Bugis Bone di desa Marga Jaya yaitu pemberian *sompa* kepada calon istri. Ada beberapa hal yang wajib diberikan kepada calon mempelai perempuan sebelum perkawinan atau akad nikah berlangsung. Hal itu dibawa pada saat iring-iringan mempelai laki-laki dan rombongan atau keluarganya tiba di rumah calon perempuan yakni pemberian *leko, walasuji, pangngolo sompa* dan *sompa*. Sompa sendiri merupakan seserahan yang merupakan kewajiban calon suami kepada calon istri dalam tradisi perkawinan orang Bugis Bone berupa harta seperti tanah, kebun, sawah, emas, rumah dan bahkan ada berupa kendaraan seperti mobil.

Selain seserahan juga masih ada yang harus diperhatikan bahwa modal utama untuk melangsungkan pesta perkawinan yakni pemberian uang belanja yang membicarakan berapa jumlah atau besaran biaya yang dibutuhkan oleh calon mempelai perempuan serta berapa nominal kesanggupan yang disanggupi oleh keluarga calon mempelai laki-laki sekaligus bagaimana sistem penyerahannya. Dalam penelitian ini focus pada makna dan simbol yang ada pada *sompa*, karena *sompa* lebih dipentingkan dibandingkan dengan seserahan yang lain dakam perkawinan Bugis Bone secara umum. Selain itu, melihat fenomena pemberian *sompa* ini juga sering menimbulkan beberapa masalah baik bagi calon kedua mempelai maupun keluarga kedua calon mempelai. Dikarenakan banyaknya *sompa* yang diminta daei pihak perempuan serta ketika keluarga calon mempelai laki-laki tidak membawa *sompa* yang telah ditetapkan oleh pihak perempuan, maka perkawinan iti bisa tertunda atau dibatalkan serta dapat mengakibatkan potensi konflik antara kedua belah pihak. Karena orang Bugis Bone sangat menjunjung tinggi budaya *siri* (malu) yang dapat diartikan sebagai harga diri.

Oleh sebab itu, denga melihat kenyataan bahwa fenomena tradisi pemberian *sompa* ini kurang diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas terkhusus pada generasi muda mengenai makna-makna yang terdapat di dalam *sompa* sehingga seringkali makna utama yang terdapat di dalam *sompa* tersebut disalahgunakan demi meningkatkan derajat sosial, maka hal tersebut membuat peneliti mengangkat topik ini dan melakukan penelitian mengenai *sompa* dalam perkawinan orang Bugis Bone di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penetapan pemberian *sompa* dalam perkawinan orang Bugis Bone di Desa Marga Jaya serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna dan simbol *sompa* pada perkawinan orang Bugis di Desa Marga jaya. Penelitian terkait *sompa* dalam perkawinan Orang Bugis Bone belum ada yang melakukan penelitian tetapi penelitian yang berkaitan dengan perkawinan Orang Bugis sudah mulai banyak dilakukan seperti penelitan Nurwahidah (2014) Kedudukan *sompa* (Mahar) dan Uang Belanja dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai". Halima dkk (2019) "*Dui'menre sompa* Adat Perkawinan Bugis Dalam Budaya *Siri'* di Kelurahan Kota Karang bertujuan untuk mengkaji *dui'menre sompa* dalam masyarakat Bugis RT 5 Kelurahan Kota Karang. Dewanti (2019) "*sompa* tanah sebagai mahar dalam adat orang Bugis di Teladas Baru Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Ditinjau dari Hukum islam. Rusman dkk (2017) berjudul Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap mahar Tanah dan kedudukannya dalam perkawinan.

Fatimah (2017) berjudul Makna Tradisi Doi Menre Dalam Ritual Pernikahan Masyarakat Bugis Bone. Mardiana (2017) Tradisi perkawinan masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa, Aini (2014) yang berjudul Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia, Husain (2012) berjudul Proses dalam Tradisi Perkawinan Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, Sesse (2011) berjudul Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam, Husain (2012) berjudl Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan Di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dengan judul "*Sompa* Dalam Perkawinan Orang Bugis Bone di Desa Marga Jaya. Alasan memilih lokasi tersebut karena orang Bugis Bone yang ada di Desa tersebut memiliki berbagai ritual ataupun tradisi yang masih sangat dijaga hingga saat ini. Narasumber pada penelitian yang dilakukan ini ditetapkan dengan *purpose sampling* dimana dengan pengambilan narasumber sesuai dengan pertimbangan peneliti untuk mendapatkan narasumber yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam teknik pengumpulan data sendiri dikerjakan dengan dua cara yaitu *participation observation* atau pengamatan terlibat serta *indepth interview* atau wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan mengaju pada Spradley (1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Pemberian *Sompa* Dalam Perkawinan Orang Bugis Bone Di Desa Marga Jaya Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana

Sompa adalah salah satu kebudayaan yang dimiliki orang Bugis yang menjadi suatu syarat atau ketentuan adat yang wajib dan harus diberikan kepada istri. *Sompa* sendiri bermakna sebagai pemberian seserahan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempekai wanita, dengan tujuan sebagai rasa tanggungjawab dan keseriusannya. Pada dasarnya *sompa* dan *dui menre* berasal dari pihak laki-laki. Tetapi terdapat perbedaan yang mendasar bahwa *dui menre* atau yang biasa disebut dengan uang panai berupa sejumlah uang yang nominalnya biasa cukup besar yang diberikan pihak laki-laki yang berfungsi untuk membiayai acara pesta perkawinan. Uang panai juga disebut juga uang hangus, karena langsung habis sedangka *sompa* sendiri merupakan seserahan yang diberikan untuk istri dan menjadi hak milik yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun

termasuk suaminya. *Sompa* biasanya berupa tanah, mobil , kebun, emas dan rumah.

Proses penetapan *sompa* melibatkan perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta penetapan pemberian *sompa* sendiri yang ada di Desa Marga Jaya ditetapkan oleh pihak perempuan tidak lebih rendah dari *sompa* ibu dan saudaranya.

Penetapan Pemberian Sompa

Dalam budaya Bugis Bone, pihak laki-laki adalah orang yang harus memberikan mas kawin kepada pihak perempuan salah satunya pemberian *sompa. Sompa* pada orang Bugis Bone sudah menjadi tradisi adat yang ada sejak zaman dahulu hingga saat ini yang masih dilakukan. Dalam penentuan pemberian *sompa* ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena pemberian *sompa* sendiri dapat mengakibatkan hal-hal fatal ketika tidak diberika pada calon istri. Pemberian *sompa* di desa Marga jaya biasanya berupa sebidang tanah karena sebidang tanah sendiri dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan. Begitupula dengan wmas, rumah maupun modal dalam artian bahwa suatu saat nanti mereka bisa memnggunakan *sompa* tersebut untuk masa depannya.

Proses Penentuan Sompa

Penentuan *sompa* dilakukan pada acara *madutta* (pelamaran) yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan seperti kerabat dekat yang telah dipercayai dan yang telah diberikan tanggungjawab dalam penentuan *sompa.* Proses penentuan *sompa* yang harus diperhatikan oleh keluarga dari pihak permepuan adalah melihat kondisi ekonomi dari laki-laki yang akan melamar sebab *sompa* yang diminta itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu apakah laki-laki menyanggupi atau tidak karena *sompa* sendiri sudah tidak melihat dari kesetaraan sosial seseorang akan tetapi melihat kesanggupan dan keseriusan seorang laki-laki. Ketika pihak laki-laki menyanggupinya maka perkawinan dapat dilaksanakan. *Sompa* sendiri dipercayai memiliki fungsi dalam kehidupan orang Bugis Bone yaitu sebagai salah satu bentuk keseriusan dan tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Penentuan pemberian *sompa* pada orang Bugis Bone di Desa Marga Jaya yakni *sompa* yang diminta oleh pihak perempuan tidak lebih rendah dari *sompa* ibu dan saudaranya.

Proses Penyerahan Sompa

Pada penyerahan *sompa* sendiri dilakukan pada saat acara *mappettuada* dimana dalam acara tersebut kedua belah pihak berkumpul dan membahas apa saja yang akan dibawa pada saat akad nikah serta menginformasikan

kembali kepada keluarga pihak perempuan *sompa* apa yang diminta dan saat semua permintaan dari pihak perempuan sudah dilengkapi seperti seserahan tanah maka akan dibawa atau diberikan pada saat acara *mappettuada* yaiti sertifikat yang menjadi bukti sesuai luas lahan yang telah ditetapkan pada acara *mappettuada,* namun ketika mobil yang diminta maka yang dibawah atau diserahkan pada pihak perempuan adalah kunci mobil serta BPKB mobil yang sudah ditetapkan. Dengan demikian acara akad dapat berlangsung.

Makna dan Simbol Sompa

Sompa dimaknai sebagai seserahan yang harus ada pada tradisi perkawinan pada orang Bugis di Desa Marga Jaya. hal ini menjadi kewajiban dari pihak pengantin pria yang dipenuhi. Dalam upacara perkawinan adat orang Bugis Bone, pemberian *sompa* dilengkapi dengan berbagai benda-benda dengan yang dikenal dengan istilah *panggolo sompa.*

Penne Tanah (Piring Tanah)

Penne tanah atau piring tanah pada orang Bugis Bone dianggap sebagai salah satu tempat atau wadah yang harus ada di dalam tradisi pembawaan *panggolo sompa*. *Penne Tanah* dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangganya untuk mengatur segala hal dalam rumah tangganya tanpa campur tangan dari keluarga ataupun mertua. Dalam hal ini laki-laki yang sudah memutuskan untuk berumah tangga berarti dia sudah siap untuk memimpin ataupun berperan untuk menjaga dan melindungi rumah tangganya.

Berre (Beras)

Berre dimaknai sebagai bentuk bekal yang nantinya ketika sudah memasuki rumah tangga. Tempat beras pada orang Bugis Bone tidak boleh kosong karena dianggap pamali sehingga tempat beras tersebut tidak akan pernah dikosongkan.

Kana-Kana Silaibeneng (Orang Sepasang).

Kana-kana silaibeneng salah satu media atau perlengkapan yang harus ada dalam *panggolo sompa*. Sepasang boneka dimaknai sebagai seseorang yang sudah tidak lagi satu melainkan dua orang yang menjadi satu jiwa. Boneka laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan pakaian. Boneka tersebut biasanya terbuat dari anyaman daun lontar tetapi biasanya mereka membeli boneka tersebut dari perias pengantin atau indo *botting.*

Jarung (Jarum) dan wennang (benang).

Jarum dan benang sebagai alat yang biasanya digunakan untuk menjahit tetapi dalam orang Bugis Bone jarum dan benang memiliki makna yang sangat penting di dalam kehidupan perkawinan orang Bugis Bone. Jarum dan benang dianggap sebagai sesuatu yang sacral bahwa jarum sebagai salah satu bukti cinta pasangan tersebut.

Aju Cenning (Kayu Manis).

Kayu manis dipercayai sebagai wujud atau bentuk rasa sehingga dapat disukai oleh semua orang terutama keluarga kedua belah pihak sehingga hubungan keluarga dapat tetap harmonis serta tetap terjada.

Golla Cella (Gula Merah)

Gula merah melambangkan harapan kehidupan kedua insan yang baru Bersatu dalam ikatan perkawinan tersebut dapat terus menyejukkan sekaligus penuh dengan kegembiraan tersendiri baik orang yang menikah maupun orang yang melihat.

Bedda (Bedak)

Bedak adalah salah satu perlengkapan makeup perempuan terlepas dari itu dalam pernikahan orang Bugis sendiri bedak bubuk putih sebagai perlengkapan dalam isi *panggolo sompa* sendiri yang memiliki makna tersendiri yang diyakini oleh Bugis Bone. Bedak dianggap sebagai media agar istri serta kerabat yang masih gadis dapat dimaknai bedak tersebut untuk istri agar tetap cantik dipandang oleh suaminya sedangkan untuk anak gadis yang memakai bedak putih bedak putih tersebut dipercayai oleh orang Bugis sendiri dapat segera menyusul kerabatnya yang menikah dengan kata lain cepat mendapat jodoh.

Silampa Dui Ujang (Selembar Uang Kertas)

Silampa dui ujang atau selembar uang kertas merupakan salah satu bentuk atau isi dari *pangolo sompa* seperti perlengkapan lainnya. Selembar uang ini memiliki makna agar setelah berkeluarga mereka tidak akan mengalami kekurangan tetapi mereka akan tetapi berkecukupan.

Kai Pute (Kain Putih)

Panggolo sompa adalah persyaratan yang harus ada dibawa oleh keluarga dari mempelai laki-laki dimana *panggolo sompa* yang dibawah tersebut diikat atau dililitkan di leher seorang laki-laki yang merupakan kerabat dekat seperti adik. Keponakan maupun sepupu dari mempelai laki-laki yang sudah diberikan tanggung jawab dan berdampingan atau dibelakang mempelai laki-laki untuk menuju ke rumah mempelai

perempuan. Kain yang berwarna putih berukuran persegi Panjang yang berfungsi untuk membungkus semua perlengkapan *panggolo sompa* tersebut ada dua tahapan yakni ada yang diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dengan cara menyimpan dipangkuan pengantin perempuan dan ada pula yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan.

KESIMPULAN

Perkawinan yang terjadi di dalam orang Bugis khususnya orang Bugis Bone di Desa Marga Jaya pada dasarnya masih melihat kesetaraan status sosial akan tetapi tidak sedetail seperti zaman dahulu yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Pemberian *sompa* dilihat dari kesanggupan dan keseriusan seorang laki-laki dalam menentukan nilai *dui'menre* serta seserahan yang akan diberikan. Selain itu, *panggolo sompa* yang diberikan kepada calon pengantin perempuan setelah melakukan pelamaran. Adapun penentuan pemberian *sompa* dilakukan dilakukan dengan musyawarah atau berunding dengan keluarga perempuan saat pelamaran melaluin juru bicara dari pihak keluarga laki-laki hingga penetapan *sompa* disetujui oleh kedua belah pihak. *Panggolo sompa* sebagai salah satu syarat yang paling penting karena menyangkut dengan harga diri dan martabat keluarga sehingga permintaan *sompa* harus sesuai dengan permintaan dari perempuan. Beberapa isi dari *panggolo sompa* masing-masing memiliki makna dari simbol-simbol yang dipercaya oleh masyarakat Bugis Bone diantaranya: piring tanah (*penne tana)*, beras (*berre)*, kayu manis (, jarum (*Jarung),* Benang *(Wennang)*, boneka (*kana-kana silaibeneng)*,

DAFTAR PUSTAKA

Aini. (2014). Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, Volume. 14, Nomor. 1* .

Dewani. (2019). Sompa Tanah Mahar dalam Adat Perkawinan Orang Bugis Di Teladas Baru Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Di Tinjau Dari Hukum Islam. . *Skripsi Thesis UIN Sulthan Tahata Saifuddin*.

Fatimah. (2017). Makna Tradisi Doi Menre dalam Ritual Pernikahan Masyarakat Bugis Bone. *Skripsi*.

Halima. (2019). Dui'menre Sompa Adat Perkawinan Bugis Dalam Budaya Siri' Di Kelurahan Kota Karang. . *Jurnal Of Pesagi Vol 7, No 3.*

Husain. (2012). Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar*.

Mardiana. (2017). Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal. *Skripsi*.

Milar, S. B. (2009). *Perkawinan Bugis (Refleksi status Sosisal dan Budaya Di Balikpapan).* Makassar: ininnawa.

Nurwahidah. (2014). Kedudukan Sompa (Mahar) Dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. . *(Skripsi) Jurusan Ppkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.*

Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis. Jakarta:Nalar Bekerjasama Dengan Forum Jakarta*

Rusman. (2017). Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan. . *Jurnal Diskursus Islam Vol 5, No 2.*

Sesse, M. S. (2011). Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor, Hlm 43-55*.

Spardley, J. (1997). *Metode Etnografi.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Winangun, Y. W. (n.d.). *Masyarakat Bebas Struktur Liminalitas Dan Komunikasi Menurut Victor Turner.* Yogyakarta: Kanisus.